



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN SIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Boy Hamra panggilan Boy;**  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 03 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Marah Hadin RT 001 RW 006  
Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung  
Harapan Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan 28 April 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan 1 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H. dkk., yang merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Koto Baru), yang beralamat di Jalan Kaili Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN.SLK tanggal 11 Juli 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 50/Pen.Pid/2022/PN Slk tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Slk tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOY HAMRA panggilan BOY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOY HAMRA panggilan BOY** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kompeng karet.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa BOY HAMRA pgl. BOY dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan Terdakwa BOY HAMRA pgl. BOY dengan identitas tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa BOY HAMRA pgl. BOY dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara a quo sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa BOY HAMRA panggilan BOY pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Terminal Bareh Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI menemui terdakwa di Terminal Bareh Solok pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 15.30 wib dan berkata "Om, tolong belikan saya shabu" sambil



menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijawab terdakwa "tunggu dulu disini, biar saya carikan". Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI untuk pergi membeli shabu sementara saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI tetap menunggu di Terminal bareh Solok. Terdakwa kemudian pergi mencari teman terdakwa yang bernama RICO (DPO) di Koto Baru. Terdakwa yang melihat RICO (DPO) sedang duduk di SPBU Koto Baru langsung menghampirinya dan meminta shabu sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada RICO (DPO) dan RICO (DPO) pun pergi dan meminta terdakwa untuk menunggunya. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, RICO (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Terdakwa lalu menerima paket narkoba jenis shabu tersebut pergi. Sekira pukul 16.00 wib, terdakwa kembali dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian, saksi ROBBY SAPUTRA, saksi YOSVERIZAL, SH beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota berhasil mengamankan saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI yang melakukan tindak pidana narkoba. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI diketahui bahwa saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI mendapatkan narkoba jenis shabu dari terdakwa di Terminal Bareh Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Saksi ROBBY SAPUTRA, saksi YOSVERIZAL, SH beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota membawa saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI ke Terminal Bareh Solok guna menunjukkan lokasi ia bertransaksi narkoba jenis shabu. Sesampainya di lokasi, saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI melihat terdakwa yang berada di lokasi dan menunjukkannya kepada tim resnarkoba Polres Solok Kota. Tim resnarkoba Polres Solok Kota langsung mengamankan terdakwa. Terdakwa yang terkejut dengan kedatangan petugas berusaha memasukkan sesuatu kedalam mulutnya dan melakukan perlawanan kepada petugas yang melakukan penangkapan sehingga masyarakat sekitar berkumpul karena mendengar keributan. Setelah berhasil mengamankan terdakwa, diketahui bahwa benda yang berusaha ditelan terdakwa



adalah 2 (dua) buah plastik klip bening kosong. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu ditemukan petugas dilantai tempat terdakwa diamankan. Petugas juga menemukan 1 (satu) buah kompeng karet di dalam got yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat terdakwa diamankan. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa bentuk dari narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah berbentuk butiran kristal berwarna bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0332.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah **shabu (Metamfetamin) positif** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/357/DPKUKM/IV-2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk pemeriksaan di pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa BOY HAMRA panggilan BOY pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau di tahun 2022 bertempat di Terminal Bareh Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum





Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan total berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, saksi ROBBY SAPUTRA, saksi YOSVERIZAL, SH beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota berhasil mengamankan saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI yang melakukan tindak pidana narkotika. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI diketahui bahwa saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa di Terminal Bareh Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Saksi ROBBY SAPUTRA, saksi YOSVERIZAL, SH beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota membawa saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI ke Terminal Bareh Solok guna menunjukkan lokasi ia bertransaksi narkotika jenis shabu. Sesampainya di lokasi, saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI melihat terdakwa yang berada di lokasi dan menunjukkannya kepada tim resnarkoba Polres Solok Kota. Tim resnarkoba Polres Solok Kota langsung mengamankan terdakwa. Terdakwa yang terkejut dengan kedatangan petugas berusaha memasukkan sesuatu kedalam mulutnya dan melakukan perlawanan kepada petugas yang melakukan penangkapan sehingga masyarakat sekitar berkumpul karena mendengar keributan. Setelah berhasil mengamankan terdakwa, diketahui bahwa benda yang berusaha ditelan terdakwa adalah 2 (dua) buah plastik klip bening kosong. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu ditemukan petugas dilantai tempat terdakwa diamankan. Petugas juga menemukan 1 (satu) buah kompeng karet di dalam got yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat terdakwa diamankan. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa bentuk dari narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah berbentuk butiran kristal berwarna bening;
- Bahwa bentuk dari narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah berbentuk butiran kristal berwarna bening;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0332.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah **shabu (Metamfetamin) positif** dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/357/DPKUKM/IV-2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk pemeriksaan di pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa Terdakwa BOY HAMRA panggilan BOY pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2022 atau di tahun 2022 bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Terminal Bareh Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, saksi ROBBY SAPUTRA, saksi YOSVERIZAL, SH beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota berhasil mengamankan saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI yang melakukan tindak pidana



narkotika. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI diketahui bahwa saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa di Terminal Bareh Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Saksi ROBBY SAPUTRA, saksi YOSVERIZAL, SH beserta tim resnarkoba Polres Solok Kota membawa saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI ke Terminal Bareh Solok guna menunjukkan lokasi ia bertransaksi narkotika jenis shabu. Sesampainya di lokasi, saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI melihat terdakwa yang berada di lokasi dan menunjukkannya kepada tim resnarkoba Polres Solok Kota. Tim resnarkoba Polres Solok Kota langsung mengamankan terdakwa. Terdakwa yang terkejut dengan kedatangan petugas berusaha memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dan melakukan perlawanan kepada petugas yang melakukan penangkapan sehingga masyarakat sekitar berkumpul karena mendengar keributan. Setelah berhasil mengamankan terdakwa, diketahui bahwa benda yang berusaha ditelan terdakwa adalah 2 (dua) buah plastik klip bening kosong. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu ditemukan petugas dilantai tempat terdakwa diamankan. Petugas juga menemukan 1 (satu) buah kompeng karet di dalam got yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat terdakwa diamankan. Terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Solok Kota guna pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 16.30 wib di dalam warung terdakwa yang berada di Terminal Bareh Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok bersama-sama dengan saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada awalnya bong atau alat hisap shabu yang sudah tersambung dengan kaca oirek yang sudah berisi shabu siap pakai terdakwa ambil dan terdakwa menempelkan pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya terdakwa hisap melalui pipet yang menempel di bibir terdakwa sehingga asap pembakarannya masuk ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tubuh kemudian terdakwa keluarhkan kembali melalui mulut dan hidung. Hal tersebut terdakwa lakukan berulang kali sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirem tersebut habis terbakar;

- Bahwa yang terdakwa rasakan jika memakai atau mengkonsumsi shabu adalah mata tidak mengantuk. Apabila terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa merasa biasa-biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri;
- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0332.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah **shabu (Metamfetamin) positif** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/357/DPKUKM/IV-2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk pemeriksaan di pengadilan;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD MOHAMMAD NATSIR No. 475/TU-RS/SK/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urin BOY HAMRA panggilan BOY **positif shabu (metamfetamin);**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YOSVERIZAL, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada satuan Resnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 18.00 wib di terminal Bareh Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
  - Bahwa terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas ditangkapnya saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 17.30 wib di Pinggir Jalan Syeh Ibrahim RT 002 RW 002 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atas tindak pidana narkoba jenis shabu;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI, ia mendapatkan narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk dijual kembali kepada FRANS (DPO);
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan berusaha menelan dan membuang barang bukti;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa yang sedang menyapu langsung membuang sapu yang dipegangnya lalu mengambil sesuatu dari dalam saku celananya dan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, yang mana saat itu saksi berusaha menghentikan Terdakwa namun sesuatu yang Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa telah berhasil Terdakwa telan;
  - Bahwa kemudian Terdakwa kembali memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya setelah mengambilnya dari dalam saku celana yang Terdakwa gunakan kemudian membuang sesuatu ke dekat parit yang ada di dekat Terdakwa;
  - Bahwa saksi berhasil mengambil kembali sesuatu barang tersebut dari dalam mulut Terdakwa sebelum berhasil ditelan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening serta ditemukan juga 1 (satu) buah kompeng karet yang sebelumnya Terdakwa buang di dekat parit tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut miliknya;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui bahwa ia memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi DERI namun Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mengakui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu berdua dengan saksi DERI;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi DERI ikut dibawa namun tidak turun dari mobil petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi tim resnarkoba Polres Solok Kota selama 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjadi target operasi karena diketahui Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kecil-kecilan di Terminal Bareh Solok;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urin dan didapat hasil positif shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan atau memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan untuk diri sendiri narkoba golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dari dalam mulut Terdakwa. Yang ada di dalam mulut terdakwa pada saat itu hanyalah 2 (dua) buah plastik klip bening kosong dan terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan petugas milik siapa dan didapat dari mana;

2. **ARDI NOFRIANTO panggilan FERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 18.00 wib di Terminal Bareh Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atas tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang berada di Terminal Bareh Solok untuk membeli takjil, kemudian mendengar keributan dan menghampiri sumber keributan tersebut dan saksi melihat petugas kepolisian sedang bergumul dengan Terdakwa yang melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu ke dekat parit yang ada di dekat Terdakwa yang mana setelah saksi perhatikan, sesuatu yang dibuang terdakwa adalah 1 (satu) buah kompeng karet yang dilengkapi dengan mika;



- Bahwa Pihak kepolisian kemudian memperlihatkan barang bukti lainnya kepada saksi yakni 2 (dua) buah plastik kosong dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, namun saksi tidak mengetahui dari mana 2 (dua) buah plastik kosong dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut didapatkan;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat terdakwa membuang 1 (satu) buah kompeng karet yang dilengkapi dengan mika yaitu sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin atau tidak dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. DERI SAPUTRA panggilan DERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 18.00 wib di Terminal Bareh Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atas tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa waktu setelah saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 17.30 wib di pinggir Jalan Syeh Ibrahim RT 002 RW 002 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, petugas kepolisian mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang saksi beli melalui Terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut telah saksi gunakan sebahagian bersama-sama dengan Terdakwa di rumah terdakwa dan sisanya akan dijual kepada FRANS (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 15.30 wib, saksi yang sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh FRANS (DPO) yang meminta tolong kepada saksi untuk mencarikannya shabu, kemudian



saksi meminta Terdakwa untuk mencerikan shabu dan disetujui oleh Terdakwa, dan selanjutnya Saksi kemudian pergi menjemput uang kepada FRANS dan kembali ke rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi mencari shabu dengan menggunakan sepeda motor saksi dan kembali sekira pukul 16.00 wib, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi;
- Bahwa Saksi kemudian mengambil sebagian narkoba jenis shabu tersebut dan menggunakannya di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat hisap yang telah terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa setelah 4 (empat) kali hisapan, saksi mengatakan kepada Terdakwa agar melanjutkan memakai narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menghabiskan sisa pakai saksi dan mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa kemudian saksi pergi dengan membawa sisa paket narkoba yang telah digunakan tersebut untuk diserahkan kepada FRANS (DPO) namun di pinggir Jalan Syeh Ibrahim RT 002 RW 002 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok saksi ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pesanan FRANS (DPO) yang dibeli melalui Terdakwa tersebut, saksi mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi juga mengambil sebagian narkoba jenis shabu pesanan FRANS (DPO) tersebut untuk saksi gunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kompeng karet yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik saksi yang saksi gunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan atau memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan untuk diri sendiri narkoba golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 18.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Terminal Bareh Solok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah kompeng karet;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa waktu setelah saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI datang, kemudian saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI ditelfon oleh temannya yang meminta dicarikan shabu dan selanjutnya Saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI meminta mencarikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI ke Koto Baru untuk menemui RICO (DPO) lalu memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI;
- Bahwa Saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI mengambil isi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut dan menggunakannya dengan menggunakan alat hisap yang telah saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI bawa sebelumnya;
- Bahwa Saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI kemudian mengajak terdakwa menggunakan shabu bersama dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan setelah itu saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI pergi membawa sisa paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan berupa uang dari pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa hanya dapat 1 (satu) kali menggunakan shabu tersebut bersama dengan saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan plastik yang Terdakwa pungut sebelum Pihak Kepolisian datang dimana pada saat itu Terdakwa sedang menyapu halaman, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Sik



plastik klip bening yang ditemukan petugas kepolisian tersebut Terdakwa tidak mengetahui milik siapa dan 1 (satu) buah kompeng karet adalah merupakan milik saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu selama 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan untuk diri sendiri narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
2. 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
3. 1 (satu) buah kompeng karet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0332.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah **shabu (Metamfetamin) positif** dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/357/DPKUKM/IV-2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk pemeriksaan di pengadilan.



- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD MOHAMMAD NATSIR No. 475/TU-RS/SK/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urin BOY HAMRA panggilan BOY **positif shabu (metamfetamin)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 18.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di terminal Bareh Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah kompeng karet;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas ditangkapnya saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 17.30 wib di Pinggir Jalan Syeh Ibrahim RT 002 RW 002 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atas tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI mendapatkan narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk dijual kembali kepada FRANS (DPO);
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI datang, kemudian saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI ditelfon oleh temannya yang meminta dicarikan shabu dan selanjutnya Saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI meminta mencarikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI ke Koto Baru untuk menemui RICO (DPO) lalu memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI mengambil isi sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut dan menggunakannya dengan menggunakan alat hisap yang telah saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI bawa sebelumnya;
- Bahwa Saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI kemudian mengajak terdakwa menggunakan shabu bersama dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan setelah itu saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI pergi membawa sisa paket shabu tersebut untuk diantarkan kepada FRANS (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi tim resnarkoba Polres Solok Kota selama 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan berusaha menelan dan membuang barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan untuk diri sendiri narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0332.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah shabu (Metamfetamin) positif dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/357/DPKUKM/IV-2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk pemeriksaan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD MOHAMMAD NATSIR No. 475/TU-RS/SK/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urin BOY HAMRA panggilan BOY positif shabu (metamfetamin);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Boy Hamra panggilan Boy** lengkap dengan segala identitasnya





bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika dan peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di dalam ayat (1) disebutkan : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit,



pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan : Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan : Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 18.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di terminal Bareh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok Blok A RT 001 RW 003 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah kompeng karet;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan atas ditangkapnya saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 17.30 wib di Pinggir Jalan Syeh Ibrahim RT 002 RW 002 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atas tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI mendapatkan narkoba jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk dijual kembali kepada FRANS (DPO);

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI datang, kemudian saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI ditelfon oleh temannya yang meminta dicarikan shabu dan selanjutnya Saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI meminta mencarikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI ke Koto Baru untuk menemui RICO (DPO) lalu memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI mengambil isi sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut dan menggunakannya dengan menggunakan alat hisap yang telah saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI kemudian mengajak terdakwa menggunakan shabu bersama dan terdakwa mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan dan setelah itu saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI pergi membawa sisa paket shabu tersebut untuk diantarkan kepada FRANS (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi tim resnarkoba Polres Solok Kota selama 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa ditangkap;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan berusaha menelan dan membuang barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam hal jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 21.083.11.16.05.0332.K tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Sustansi Pengujian dengan hasil pengujian terhadap sampel adalah shabu (Metamfetamin) positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal No. 510/357/DPKUKM/IV-2022 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST, MM selaku Kepala UPTD Metrologi Kota Solok terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dimana Terdakwa sebagai penghubung atau perantara untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dijual RICO (DPO) yang diserahkan kepada Saksi DERI SAPUTRA panggilan DERI sebagai pembeli, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang. Perbuatan Terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I tersebut merupakan bentuk perbuatan yang tidak sesuai dan diluar ketentuan UU Narkotika. Dengan tidak adanya izin yang dimiliki Terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak. Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak, maka perbuatan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pelaku tindak pidana narkotika selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara, dimana pidana penjara dan denda serta pidana penjara pengganti denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, dan 1 (satu) buah kompeng karet merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa merupakan target operasi tim resnarkoba Polres Solok Kota;
- Terdakwa berbelit-belit pada saat pemeriksaan dipersidangan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Boy Hamra panggilan Boy** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kompeng karet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BISMIL ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn dan FABIANCE CINTHYA S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh ESSA TRI LARASAKTI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn**

**RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.**

**FABIANCA CINTHYA S, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AGUSTINA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)